

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM
PROSES PENYIDIKAN**



S K R I P S I

Disusun dan diajukan untuk Melengkapi Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana dalam Ilmu Hukum Universitas Wahid Hasyim
Semarang

Oleh :

NAMA : RIESMA HEBBY TONADHA

NIM : 167010076

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS WAHID HASYIM SEMARANG
2020**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

SKRIPSI

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN
TINDAK PIDANA DALAM PROSES PENYIDIKAN

Oleh :

NAMA : RIESMA HEBBY TONADHA

NIM : 167010076

Skripsi dengan judul diatas telah disetujui oleh pembimbing untuk diujikan di

Dewan Penguji

Pembimbing I

Pembimbing II

Prof. Dr. H. Mahmutarom HR, SH., MH

NPP. 01.99.0.0005

Dr. Suparmin, SH., M.Hum.

NPP. 09.06.1.0174

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mastur, SH. MH.

NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN

SKRIPSI

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG
MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM
PROSES PENYIDIKAN**

Dipersiapkan dan disusun oleh :

NAMA : RIESMA HEBBY TONADHA

NIM : 167010076

Telah diujikan dan dipertahankan di depan Dewan Penguji pada tanggal

Susunan Dewan Penguji

Penguji I

Penguji II

Penguji III

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Mastur, SH.MH

NPP. 08.00.0.0014

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertandatangan dibawah ini :

Nama : RIESMA HEBBY TONADHA

Nim :167010076

Judul Skripsi : “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan”

Menyatakan dengan yang sebenarnya bahwa penulisan Skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pemikiran asli dari diri saya sendiri. Jika ada karya dari orang lain, saya akan mencantumkan sumber yang jelas.

Demikian pernyataan ini saya buat dalam keadaan sadar tanpa paksaan dari pihak manapun.

Semarang, 05 Agustus 2020

Riesma Hebby Tonadha

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

“Barang siapa yang menghendaki dunia wajib atasnya dengan ilmu, barang siapa menghendaki akhirat maka wajib atasnya dengan ilmu dan barang siapa yang menghendaki kedua-duanya maka wajib atasnya dengan ilmu”

(H. R Bukhari)

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

- 1) Keluarga besar saya yang tanpa henti mendoakan dan memotivasi dalam penyelesaian Skripsi ini.
- 2) Rekan-rekan kerja dan Alumni Fakultas Hukum yang tak pernah henti memberikan dukungan untuk segera menyelesaikan Skripsi ini
- 3) Teman-teman FH angkatan 2016 khususnya mahasiswa yang kini sedang menyelesaikan Tugas Akhirnya.
- 4) Para sahabat yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Teman-teman serta orang-orang yang dekat dihatiku tanpa mereka semua aku takkan berarti.

ABSTRAK

Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal. Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang terjadi dalam masyarakat, walaupun terkadang ditemui penyimpangan perilaku dikalangan anak, bahkan lebih dari itu anak dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Dari uraian pada latar belakang maka permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dan Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Tujuan penelitian dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana serta mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Tipe penelitian yang dipakai dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis. Adapun sumber data dapat berwujud data primer maupun data sekunder, sedangkan metode pengumpulan data dengan cara studi kepustakaan dan studi lapangan, dan metode analisis data yang digunakan adalah analisa kualitatif dengan menggunakan cara berpikir induktif.

Bentuk perlindungan hukum bagi tersangka anak yang melakukan tindak pidana baik dari segi sanksi pidana maupun dari segi peradilan pidananya telah menjamin perlindungan anak dalam arti lebih memperhatikan masa depan anak. Dilihat dari faktor yuridis kewenangan dan tugas lembaga perlindungan anak adalah memberikan bantuan hukum, dan non yuridisnya berupa pelayanan khusus dalam bentuk pembinaan, pengayoman serta pengembangan ketrampilan. Hambatan berupa prasarana dapat berupa minimnya penyediaan rumah singgah yang diselenggarakan oleh lembaga perlindungan anak non pemerintah, dan kurang berfungsinya lembaga pemerintah yang memberikan perlindungan terhadap anak. Hambatan yang berasal dari diri anak sebagai korban kejahatan adalah anak takut untuk menceritakan masalah yang dihadapinya, anak merasa bahwa dirinya telah kotor, hina dan tidak berharga, anak merasa tidak dihargai. Untuk mengatasi upaya tersebut diperlukan peranan orang tua, partisipasi masyarakat maupun aparat penegak hukum.

Kata Kunci : *Perlindungan Anak, Tindak Pidana, Penyidikan*

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr Wb

Segala puji bagi Allah Swt atas limpahan rahmat, taufiq serta hidayahNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Dalam Proses Penyidikan”.

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.

Selama penulisan skripsi ini tentunya penulis mendapat banyak bantuan dari berbagai pihak yang telah memberikan dukungan dan bimbingan kepada penulis. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Mahmutarom HR, SH. MH. selaku Rektor Universitas Wahid Hasyim Semarang sekaligus menjadi Dosen Pembimbing I skripsi saya.
2. Bapak Dr. Mastur, SH. MH. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang.
3. Bapak Dr. M. Shidqon Prabowo selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang
4. Bapak Dr. Suparmin, SH., M.Hum. selaku Dosen pembimbing ke dua saya.
5. Seluruh dosen dan staff Fakultas Hukum Universitas Wahid Hasyim Semarang yang telah banyak memberikan pengetahuan kepada penulis.
6. Kedua orang tua tercinta terkasih tersayang atas doa yang tak pernah henti dipanjatkan, yang telah berjuang dan berkorban untuk kelancaran perkuliahan dan penyusunan skripsi penulis.
7. Seluruh keluarga besar penulis, terima kasih atas curahan kasih sayang, doa, nasihat dan motivasi.

8. Teman-teman seangkatan Fakultas Hukum 2016 atas dukungan dan kebersamaannya
9. Teman-teman seperjuangan skripsi khususnya pada kantor instansi tempat kami bekerja yang telah kompak dan berbagi ilmu dalam penyusunan Skripsi ini
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebut satu persatu yang telah membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa Skripsi ini masih banyak kekurangan baik isi maupun susunannya. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari berbagai pihak terhadap penulisan Skripsi ini. Akhir kata, penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat tidak hanya bagi penulis namun juga bagi para pembaca. Amin.

Wassalamu'alaikum Wr Wb

Semarang, 01 Agustus 2020

Riesma Heby Tonadha

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN KELULUSAN.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Pembatasan Masalah	5
C. Perumusan Masalah.....	5
D. Tujuan Penelitian.....	5
E. Kegunaan Penelitian	6
F. Sistematika Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	8
A. Tinjauan Umum.....	8
1. Pengertian Perlindungan Hukum Terhadap Anak	8
2. Tujuan dan Prinsip Perlindungan Anak	9
3. Jenis-jenis Pelayanan Perlindungan Anak	11
4. Kedudukan Anak dibawah Umur	12
5. Ruang Lingkup Perlindungan Anak	13
B. Tinjauan Khusus	17
1. Pengertian Anak	17
2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana	18

3. Hak-hak Anak	20
4. Upaya Perlindungan Anak	23
5. Pengertian Proses Penyidikan	26
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Tipe Penelitian	33
B. Spesifikasi Penelitian	33
C. Sumber Data	33
D. Metode Pengumpulan Data	34
E. Metode Penyajian Data	35
F. Metode Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Bentuk Perlindungan Hukum terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan	37
B. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana	50
BAB V PENUTUP	54
A. Kesimpulan	54
B. Saran	56

Daftar Pustaka

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anak merupakan salah satu potensi sumber daya manusia di masa depan, merupakan generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa di masa yang akan datang. Perkembangan suatu bangsa sangat tergantung bagaimana bangsa itu memperlakukan dan mendidik anak-anak, karena setiap anak berhak atas kemerdekaan yang dinyatakan di dalamnya tanpa perbedaan dalam bentuk apapun seperti : perbedaan ras, warna kulit dan jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik dan pandangan lain, asal usul bangsa dan sosial harta kekayaan, kelahiran dan status lainnya. Pada pokok persoalannya kepentingan anak harus dapat dijaga dan dilindungi agar kelak siap untuk menjadi pemimpin bangsa. Anak mempunyai hak untuk mendapatkan perlindungan dari segala bentuk kekerasan yang menimpa dirinya. Masalah anak harus segera ditangani dengan khusus dan serius, sehingga anak sebagai korban, terutama anak yang merupakan korban dari suatu tindak pidana merasa kepentingannya diabaikan. Oleh karena itu, perlindungan anak perlu mendapatkan perhatian khusus dalam pembangunan bangsa.

Dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang modern ini tentulah banyak terjadi kejahatan yang dilakukan oleh seorang anak, hal ini dapatlah dilihat dari berita-berita yang ada di media massa, layar kaca, media sosial, dimana nilai-nilai moral telah banyak sekali diabaikan. Tindak pidana sering

diberitakan dalam berbagai media massa, seperti dalam *Sergap* yang disiarkan oleh RCTI, *Buser* yang disiarkan oleh SCTV, *Patroli* yang disiarkan oleh INDOSIAR, dan berbagai media massa lainnya. Dampak dari modernisasi ini sangat berpengaruh terhadap perilaku anak, mengingat sifat anak cenderung akan meniru dari apa yang pernah dilihatnya terutama dari teknologi-teknologi modern yang semakin marak.

Terhadap anak yang melakukan penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar mn dilakukan terhadap anak dapat disebabkan oleh berbagai faktor, diantaranya adalah adanya dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan cara dan gaya hidup orang tua, telah membawa perubahan sosial yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang sangat berpengaruh terhadap perilaku anak.¹

Kemudian juga dari sebagian anak yang tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian secara fisik, mental maupun sosial. Karena kondisi dan keadaan yang demikian, baik sengaja maupun tidak sengaja sering juga anak menjadi korban kejahatan. Banyak hal yang melatarbelakangi terjadinya kejahatan terhadap anak. Secara implisit faktor kondisi sosial ekonomi keluarga ikut berperan dalam timbulnya konflik tindak kejahatan terhadap anak. Ruang lingkup keluarga yang memiliki tingkat sosial ekonomi rendah cenderung mudah terjadi kejahatan terhadap anak. Sering kita membaca di

¹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, hlm. 5.

mass media tentang anak yang menjadi korban kejahatan baik yang dilakukan oleh keluarganya sendiri maupun oleh orang lain.

Perlindungan tentang hak-hak anak yang telah ada belum dapat mengatasi permasalahan anak yang terjadi, terlebih lagi dalam masa sulit akibat terkena wabah pandemic yang berkepanjangan seperti sekarang ini, dimana bangsa Indonesia sedang dilanda krisis di berbagai bidang. Selain itu perkembangan masyarakat yang makin kompleks telah memberi pengaruh buruk terhadap pengasuhan dan perawatan anak, diantaranya eksploitasi anak secara ekonomi, kekerasan, penelantaran anak dan bentuk-bentuk pelanggaran lainnya baik jumlah maupun kualitas semakin meningkat.²

Upaya untuk melindungi hak-hak anak telah dilakukan, tetapi masih belum dapat memperoleh hasil optimal. Oleh karena itu, diperlukan suatu institusi yang bertanggung jawab untuk menjamin implementasi hak-hak anak. Institusi atau lembaga-lembaga ini harus dibentuk di daerah-daerah supaya anak yang memerlukan bantuan yang ada di daerah dapat terpenuhi hak-haknya. Lembaga-lembaga ini bersifat independen dengan pemberian fasilitas dari pemerintah. Perhatian terhadap anak sudah lama ada sejalan dengan peradaban manusia itu sendiri, yang dari hari ke hari semakin berkembang. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Oleh karena itu anak memerlukan pembinaan, bimbingan khusus agar dapat berkembang fisik, mental dan spiritualnya secara maksimal.

² Badjuri Basuki, *Pedoman Perlindungan Anak*, Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan lanjut Usia Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 12.

Tindak pidana yang oleh seorang anak sepertinya tidak ada sesuatu yang dapat mencegah, maka perlu dipertanyakan fungsi preventif dari hukum pidana yang bertitik tolak pada sanksi pidana berupa kurungan penjara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak, sedangkan fungsi preventif dari pidana tersebut masih dipertanyakan keefektifannya atau menggunakan tindakan-tindakan lain yang sekira dapat membuat jera si pelaku dalam hal ini anak sebagai pelaku tindak pidana. Ataukah menggunakan cara-cara lain seperti upaya pencegahan disamping pembinaan dan bimbingan dari lembaga-lembaga atau instansi-instansi yang khusus menangani tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau menggunakan pidana denda.

Dalam berbagai hal upaya pembinaan dan perlindungan dihadapkan pada permasalahan dan tantangan yang terjadi dalam masyarakat, walaupun terkadang ditemui penyimpangan perilaku di kalangan anak, bahkan lebih dari itu anak dapat melakukan perbuatan melanggar hukum, tanpa mengenal status sosial dan ekonomi.

Peristiwa-peristiwa akhir-akhir ini menunjukkan hukum masih belum cukup berpihak pada anak, mengingat sanksi pidana yang diberikan kepada anak tidak lain adalah penjara padahal sebagai pengayom hukum, anak-anak semestinya mendapat perlakuan dan perlindungan yang sama dengan orang dewasa. Bahkan kalau perlu anak pun berhak mendapatkan advokasi.

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dengan judul **“Perlindungan Hukum**

terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana dalam Proses Penyidikan”.

B. Pembatasan Masalah

Mengingat luasnya permasalahan, maka perlu ada pembatasan, agar kajian lebih terfokus. Dalam penelitian ini dibatasi pada kajian perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan Tindak Pidana dalam proses penyidikan.

C. Perumusan Masalah

Dari uraian pada latar belakang. masalah telah dijelaskan mengenai kesenjangan antara hal yang dicita-citakan dengan kenyataan yang ada, oleh karena itu permasalahan yang dapat diangkat dalam penelitian adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan ?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diharapkan oleh penulis dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan memahami perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

E. Kegunaan Penelitian

Berdasarkan tujuan yang telah diuraikan di atas, maka kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Secara teoritis, hasil penelitian ini sebagai masukan berupa teori dan konsep-konsep pengembangan ilmu hukum.
- b. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan berguna bagi anak-anak yang memerlukan perlindungan hukum terhadap tindak pidana yang pernah dilakukan.
- c. Bagi peneliti, dapat menambah pengetahuan dan wawasan serta sebagai wahana latihan penerapan dari ilmu hukum yang telah didapat selama menuntut ilmu.

F. Sistematika Penulisan Skripsi

Agar lebih lebih mudah dalam memahami isi skripsi ini, maka penulis membaginya ke dalam beberapa bab yaitu:

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisi tentang uraian mengenai latar belakang masalah, pembatasan masalah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi mengenai Tinjauan Pustaka yang menjelaskan mengenai tinjauan umum tentang pengertian perlindungan hukum terhadap anak, tujuan dan prinsip perlindungan anak, jenis-jenis pelayanan perlindungan anak, kedudukan anak dalam hukum, ruang lingkup perlindungan anak, tinjauan khusus tentang pengertian anak, anak sebagai korban tindak pidana, hak-hak anak, upaya perlindungan anak, pengertian proses penyidikan.

Bab III Metode Penelitian

Bab ketiga yaitu Bab Metode Penelitian yang menguraikan mengenai tipe penelitian, spesifikasi penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, metode penyajian data, serta metode analisis data.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab keempat merupakan Bab Hasil penelitian dan Pembahasan yang menguraikan pembahasan mengenai bentuk perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana dalam proses penyidikan dan faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan hukum terhadap anak yang melakukan tindak pidana.

Bab V Penutup

Bab kelima merupakan Bab Penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Pada penulisan skripsi ini juga dilengkapi dengan daftar pustaka.

BAB II

TINJUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum

1. Pengertian Perlindungan Hukum terhadap Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia yang dimaksud dengan perlindungan adalah cara, proses, perbuatan melindungi. Menurut Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Perlindungan Anak adalah : “segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Sedangkan yang dimaksud dengan Advokasi Perlindungan Anak adalah Bantuan hukum (pembelaan) yang diberikan untuk melakukan perlindungan terhadap kepentingan anak sebagai pelaku kejahatan dan pelanggaran (delikueni anak) dan juga anak sebagai korban dari perbuatan melawan hukum atau tindak pidana (*Kinder moor*) yang dilakukan oleh orang lain.³

Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan Perlindungan hukum terhadap anak adalah Advokasi Perlindungan Hukum yang diberikan kepada anak korban kekerasan dalam rumah tangga yang mana dalam perlindungan ini bisa dari Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

³ Wadang Maulana Hasan, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Grasindo, 2000, hlm. 10.

2. Tujuan dan Prinsip Perlindungan Anak

Tujuan perlindungan anak menurut Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah : “Untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera”.

Perlindungan anak adalah suatu usaha yang mengadakan kondisi dimana setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya. Adapun perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat. Dengan demikian maka perlindungan anak harus diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Perlindungan anak suatu masyarakat, bangsa, merupakan tolok ukur peradaban masyarakat bangsa tertentu. Jadi demi pengembangan manusia seutuhnya dan peradaban, maka kita wajib mengusahakan perlindungan anak sesuai dengan kemampuan, demi kepentingan nusa dan bangsa.

Kegiatan perlindungan anak merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum bagi kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan kegiatan perlindungan anak.

Adapun prinsip-prinsip perlindungan anak adalah sebagai berikut :

- a. Tidak diskriminatif

Menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak dalam wilayah hukum Indonesia tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa memandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan lain, asal usul bangsa, suku bangsa atau sosial, harta kekayaan, cacat badannya atau, status lain dari anak atau dari orang tua anak atau walinya yang sah menurut hukum.

b. Meletakkan anak dalam konteks hak-haknya untuk bertahan hidup dan berkembang seperti yang disebut dalam Pasal 6 ayat (2) Konvensi Hak Anak yaitu : Negara-negara peserta Konvensi Hak Anak (KHA) semaksimal mungkin akan menjamin kelangsungan hidup dan pengembangan anak.

c. Kepentingan terbaik untuk anak

Dijelaskan dalam Pasal 3 Konvensi Hak Anak (KHA) yaitu : Dalam semua tindakan yang menyangkut anak yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pemerintahan atau swasta, lembaga peradilan, dan badan legislatif, kepentingan terbaik anak merupakan pertimbangan utama.

d. Memperbesar peluang anak untuk berpartisipasi

Seperti yang termuat dalam Anggaran Dasar dalam Lembaga Perlindungan Anak yang dikeluarkan oleh Komisi Nasional Perlindungan Anak pada Bab IV Pasal 7 ayat 7 Konvensi Hak Anak, Lembaga Perlindungan Anak secara khusus akan mengupayakan dan membela hak anak untuk berpartisipasi dan didengar pendapatnya dalam setiap kegiatan, proses peradilan dan administrasi yang mempengaruhi hidup anak.

3. Jenis-Jenis Pelayanan Perlindungan Anak

a. Perlindungan umum

Upaya-upaya perlindungan umum dikembangkan terutama berkaitan dengan fungsi pemecahan masalah dan perkembangan mekanisme perlindungan anak. Pelayanan-pelayanan ini diantaranya yaitu :

- 1) Mengupayakan dan mengembangkan sistem jaminan sosial bagi penyelenggaraan pengasuhan dan perawatan anak sesuai dengan hak-hak anak.
- 2) Melakukan kegiatan-kegiatan penyebarluasan dan sosialisasi mengenai hak-hak anak serta upaya penuntutan dan perlindungannya, menyelenggarakan berbagai bimbingan tentang perawatan dan pengasuhan anak.
- 3) Memantau dan memberikan masukan bagi perbaikan dan peningkatan sistem hukum dan peradilan yang berkaitan dengan implementasi hak-hak anak

b. Perlindungan Khusus

Upaya perlindungan khusus lebih diarahkan untuk merespon tindakan-tindakan pelanggaran hak anak yang diberikan kepada anak-anak dan atau keluarganya yang berada di situasi khusus. Jenis-jenis pelayanan yang dapat diselenggarakan diantaranya :

- 1) Upaya pembelaan advokasi terhadap anak yang dilanggar dari berbagai pihak yang dianggap merugikan anak.

- 2) Memproses penyembuhan atau pengalihan pengasuhan anak baik yang bersifat sementara atau permanen.
 - 3) Menyelenggarakan pelayanan perlindungan sementara kepada anak-anak korban pelanggaran hak sambil menyelesaikan proses penanganan khusus.
 - 4) Pemberian bimbingan dan bantuan hukum terhadap anak dan atau keluarganya untuk memperjuangkan hak-hak anak.
- c. Perlindungan Penunjang

Untuk menjamin kesuksesan pelaksanaan yang aman perlindungan umum dan perlindungan khusus juga diselenggarakan pelayanan-pelayanan penunjang, seperti :

- a. Penelitian atau pengkajian.
- b. Penyelenggaraan proyek percontohan.
- c. Mobilisasi sistem sumber.

4. Kedudukan Anak dibawah Umur

Kedudukan anak dibawah umur sebagai subyek hukum, ditentukan dari bentuk dan sistem hukum terhadap anak sebagai kelompok masyarakat yang berada di dalam status hukum dan tergolong tidak mampu atau di bawah umur. Dalam undang-undang dijelaskan bahwa tidak mampu karena kedudukan akal dalam lingkungan hukum dan pertumbuhan fisik, yang sedang berkembang dalam diri anak tersebut. Misalnya dalam lingkup keluarga : anak sebagai subyek hukum yang belum dewasa mereka berada dalam pengasuhan, perawatan dan pemeliharaan orang tuanya. Seperti telah ditegaskan dalam

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, bahwa anak yang masih dalam pengasuhan orang tuanya tetap mempunyai hak-hak yang kemudian hak-hak tersebut dapat menjamin pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. Anak juga harus dilindungi dari segala bentuk perlakuan-perlakuan yang dapat membahayakan kelangsungan hidup anak itu sendiri. Seperti kekerasan, penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan maupun segala perbuatan yang mengarah ke dalam bentuk diskriminasi yang terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Dalam lapangan pekerjaan juga telah diterapkan pemberlakuan jam kerja untuk setiap hari kerja, hal ini berguna untuk menentukan batas usia kerja anak. Bagi tenaga kerja anak atau seorang yang berada dalam status hukum belum dewasa harus menjalankan masa kerja sehari dengan batas bawah waktu kerja, yaitu 4 jam sampai 6 jam waktu kerja.

Dengan adanya perlindungan hukum terhadap anak, maka diharapkan hak-hak anak dapat terpenuhi dengan baik. Hal ini sesuai dengan perlindungan anak yaitu untuk menjamin terpenuhinya hak anak agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera.

5. Ruang Lingkup Perlindungan Anak

Ruang lingkup perlindungan anak meliputi kegiatan perlindungan anak yang merupakan suatu tindakan hukum yang membawa akibat hukum.

Ditinjau secara garis besar dapat dibedakan dalam dua pengertian sebagai berikut :

- a. Perlindungan yang bersifat yuridis meliputi perlindungan dalam :
 - 1) Bidang hukum publik (hukum pidana, perlindungan yang diberikan oleh kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak.
 - 2) Bidang hukum keperdataan (perlindungan dari Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Hak anak sebagai subyek hukum yang patut dibela bila kepentingan si anak menghendaki).
- b. Perlindungan yang bersifat non yuridis, meliputi perlindungan dalam hal :
 - 1) Bidang social
 - 2) Bidang kesejahteraan
 - 3) Bidang pendidikan

Dalam penulisan ini, penulis hanya memfokuskan pada perlindungan perlindungan anak yang bersifat yuridis ini menyangkut semua aturan hukum yang mempunyai dampak langsung bagi kehidupan seorang anak, dalam arti semua aturan hukum yang mengatur kehidupan anak. Di Indonesia disamping hukum tertulis, berlaku pula hukum yang tidak tertulis, sehingga ruang lingkup

perlindungan anak yang bersifat yuridis ini, meliputi pula ketentuan-ketentuan yang ada dalam hukum adat.

Ada beberapa hal dalam perlindungan yang perlu mendapat perhatian antara lain :

a. Pengayoman

Kata pengayoman mengandung makna bahwa yang dilindungi dapat merasa enak dalam perlindungan tersebut, kepentingan dan hak asasinya terjamin dan tidak dirugikan, bahkan diusahakan dan dikembangkan sehingga dapat mencapai pertumbuhan mental, fisik dan sosial yang maksimal, sedangkan bagi yang melindungi harus dapat merasa bahwa dirinya dapat perlindungan dan jaminan dalam menjalankan kegiatan perlindungan sebagai pemenuhan tugasnya atau panggilannya, bahkan mendapat dukungan layak dari anggota masyarakat dan para pejabat pemerintah.

b. Usaha bersama

Usaha bersama yang dilakukan dengan kegiatan perlindungan yaitu suatu kegiatan yang menjadi usaha tanggung jawab bersama dari pihak-pihak yang dilindungi tersebut. Pada perlindungan ini harus ada pertemuan antara pihak yang bersangkutan dan yang saling pengertian antara mereka, agar mencapai hasil yang baik. Perlindungan ini merupakan hasil suatu interaksi karena adanya interaksi para pihak. Pada pihak yang dilindungi harus diyakinkan bahwa ia juga harus ikut serta dalam kegiatan perlindungan anak, di samping itu anak juga

harus berusaha melindungi dirinya dengan kemampuannya. Karena kegiatan perlindungan ini bukanlah suatu monopoli seseorang atau badan. Organisasi swasta maupun pemerintahan saja, tetapi harus dengan kerjasama antara semua pihak.

c. Kepentingan bersama

Kepentingan bersama yang dimaksud adalah melindungi yang dilindungi berarti juga melindungi diri sendiri yang melindungi dikemudian hari dalam arti luas. Dengan melindungi seorang anak dan juga dihindarkan dari kesulitan yang mungkin akan menimpa atau mengancam yang melindungi (orang tua, pemerintah) bila anak remaja tadi tidak dilindungi atau tidak dilayani kepentingannya. Jadi penggunaan dana besar secara tepat bukanlah sesuatu yang sia-sia, bahkan dapat dikatakan sebagai suatu usaha dibidang pertnaahan sosial juga demi ketertiban dan keamanan masyarakat.

d. Ruang Lingkup Perlindungan

- 1) Perlindungan pada pokoknya meliputi antara lain sandang, pangan, pemukiman, pendidikan dan kesehatan.
- 2) Meliputi hal-hal yang bersifat jasmaniah dan rohaniah.
- 3) Mengenai pula penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.

e. Timbulnya korban

Timbulnya korban yang dimaksud disini adalah yang dilindungi menjadi korban tindakan dari perlindungan yang melindungi, yang

melindungi mencari keuntungan pribadi atau golongan dalam kegiatan perlindungan, hal tersebut harus dihindari dan dihindari.

f. **Jaminan Pelaksanaan Perlindungan**

Untuk mencapai hasil yang maksimal perlu adanya jaminan terhadap pelaksanaan perlindungan, yang dapat diketahui dan dirasakan oleh semua pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan tersebut. Jaminan ini haruslah dituangkan dalam bentuk peraturan tertulis baik dalam bentuk undang-undang atau peraturan daerah yang sederhana perumusannya tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.

B. Tinjauan Khusus

1. Pengertian Anak

Menurut Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, yang dimaksud Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin.

Berdasarkan beberapa pengertian anak tersebut di atas, terlihat bahwa dalam hukum positif di Indonesia terdapat pluralisme mengenai kriteria anak.

Anak merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa harus kita jaga karena dalam dirinya melekat harkat, martabat dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Anak adalah masa depan dan penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak atas perlindungan dari tindakan kekerasan dan diskriminasi serta hak sipil dan kebebasan.

2. Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

a. Pengertian Korban

Yang dimaksud dengan korban adalah- mereka yang menderitajasmaniah dan rohaniah sebagai tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita.

Korban dalam suatu tindak pidana itu sendiri dapat dibedakan menjadi dua yaitu :

1) Korban langsung (*Direct Victims*)

Yang dimaksud dengan korban langsung disini adalah korban yang langsung mengalami dan merasakan penderitaan dengan adanya tindak pidana, dengan karakteristik sebagai berikut :

- (1) Korban adalah orang, baik secara individu atau secara kolektif
- (2) Menderita kerugian yang meliputi

- Luka-luka fisik
- Luka-luka mental
- Penderitaan emosional
- Kehilangan pendapatan
- Penindasan terhadap hak-hak dasar manusia

(3) Disebabkan oleh adanya perbuatan atau kelalaian yang berumuskan dalam hukum pidana

(4) Atau disebabkan oleh adanya penyalahgunaan kekuasaan

2) Korban tidak langsung (*Indirect Victims*)

Yang dimaksud dengan korban tidak langsung disini yaitu korban akibat dari turut campurnya seseorang dalam membantu korban langsung (*direct victims*) atau turut melakukan pencegahan timbulnya korban, tetapi dia sendiri yang menjadi korban tindak pidana, atau mereka yang menggantungkan hidupnya kepada korban langsung (*direct victims*), seperti istri atau suami, anak dan keluarga terdekat.

Dalam kenyataan yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga adalah anak-anak karena permasalahan perkawinan orang tuanya dan kemiskinan bisa dijadikan alasan utama.

Masa anak-anak adalah suatu masa pembentukan kepribadian, dimana pada masa itu anak-anak seharusnya lingkungan terutama keluarganya dapat memberi kasih sayang, perhatian dan pendidikan yang cukup. Anak-

anak adalah penerus cita-cita bangsa yang akan datang, karena di tangan mereka ditentukan kemana nasib bangsa ini akan datang.

b. Akibat anak menjadi korban

Yang menjadi masalah di sini adalah si anak yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga akan melakukan hal-hal sebagai berikut :

- 1) Bertindak agresif negatif terhadap sekeliling.
- 2) Tidak pernah melaporkan apa yang dialaminya.
- 3) Membiarkan korban lebih lanjut.
- 4) Mengalami frustrasi lalu berkumpul masuk suatu kumpulan korban-korban dan melakukan kegiatan pembalasan dan mencari imbalan (melakukan teror, pembalasan).
- 5) Menerima cap sebagai korban dan memenuhi peranan si korban yang negatif.

3. Hak-hak Anak

Hak-hak anak merupakan hak dasar yang dimiliki oleh seorang anak dalam menjalani kehidupannya secara wajar. Hak-hak anak ini dapat dilihat dalam menjalani kehidupannya secara wajar. Hak-hak anak ini dapat dilihat dalam Pasal 2 sampai dengan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 2 Undang-Undang No 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyatakan:

- 1) Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- 2) Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- 3) Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- 4) Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangannya dengan wajar.

Apabila dilihat dari ketentuan tersebut di atas, dapat diketahui bahwa anak-anak pada dasarnya memiliki hak asasi yang secara khusus memberikan kebebasan dan perlindungan terhadap perkembangan hidup anak.

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan :

“Dalam keadaan yang membahayakan, anaklah yang pertama-tama berhak mendapatkan pertolongan, bantuan dan perlindungan”.⁴

Ketentuan tersebut diatas memberikan prioritas bagi anak untuk diselamatkan lebih dahulu dari keadaan yang membahayakan. Anak yang

⁴ Lihat Pasal 3 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

belum memiliki kemampuan untuk melindungi dirinya sendiri selayaknyalah mendapatkan pertolongan pertama.

Bagi anak yang bermasalah Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak juga memberikan tempat untuk memperoleh pelayanan dan asuhan yang ditujukan pada pengembangan pribadi anak secara positif. Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menyebutkan :

- 1) Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.
- 2) Pelayanan dan asuhan, sebagaimana dimaksudkan dalam ayat (1), juga diberikan kepada anak yang dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.

Berdasarkan ketentuan Pasal tersebut di atas, maka anak yang bermasalah tetap mendapatkan perhatian agar kehidupan anak tersebut di masa mendatang menjadi lebih baik sebagaimana layaknya kehidupan yang wajar.

Pasal 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak menjelaskan :

“Bantuan dan pelayanan,- yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membeda-bedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial”.

Dari beberapa ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak dapat disimpulkan bahwa pada hakekatnya

setiap anak memiliki hak asasi yang harus dihormati dan dijunjung tinggi oleh setiap orang dewasa. Anak merupakan salah satu bagian dari kehidupan masyarakat yang membutuhkan eksistensi dan pengakuan di tengah-tengah masyarakat tanpa ada perbedaan perlakuan satu sama lainnya, hak anak adalah hak yang bersifat universal, sehingga anak wajib memperoleh kesempatan untuk menikmati hak-hak anak tersebut.

4. Upaya Perlindungan Anak

Anak mempunyai kedudukan yang sangat strategis dalam bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga. Anak merupakan tumpuan harapan masa depan bagi bangsa, negara, masyarakat maupun keluarga, sehingga anak yang secara fisiologis belum memiliki kemampuan untuk bertindak sendiri perlu mendapat perlakuan khusus agar dapat tumbuh dan berkembang secara wajar baik fisik, mental dan rohaninya. Oleh karena itu anak perlu dihindarkan dari perbuatan pidana yang dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental dan rohaninya.

Undang-Undang mencoba memberikan perlindungan hukum bagi anak agar terhindar dari kejahatan anak baik anak sebagai subyek maupun anak sebagai obyek kejahatan.

Beberapa perlindungan yang diberikan kepada anak oleh KUHPidana yaitu :

1. Menjaga kesopanan anak.
2. Larangan bersetubuh dengan orang yang belum dewasa.

3. Larangan berbuat cabul dengan anak.
4. Larangan menculik anak.
5. Larangan menyembunyikan orang belum dewasa.
6. Larangan melarikan perempuan yang belum dewasa.

Selain memberikan perlindungan hukum terhadap anak dari tindak pidana kejahatan, Undang-Undang juga memberikan perlindungan hukum terhadap anak bermasalah dalam kerangka mewujudkan kesejahteraan dan perlindungan anak. Oleh karena itu diperlukan perhatian yang lebih besar kepada anak yang mempunyai masalah . Pada dasarnya anak mempunyai masalah disebabkan oleh beberapa faktor di luar diri si anak seperti factor keluarga, faktor lingkungan sosial, dan faktor budaya. Terhadap anak yang bermasalah, Pemerintah telah mengeluarkan ketentuan yang mengatur anak bermasalah, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai Masalah, khususnya terdapat dalam Pasal 4, 5 dan 6.

Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang Mempunyai Masalah menyatakan :

- 1) Usaha kesejahteraan anak terdiri atas usaha pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi.
- 2) Usaha kesejahteraan anak yang dilakukan pemerintah dan/atau masyarakat ditujukan terutama kepada anak yan mempunyai masalah antara lain anak yang tidak mempunyai orang tua dan

terlantar, anak terlantar, anak yang tidak mampu, anak yang mengalami masalah kelakuan dan anak cacat.

- 3) Ketentuan mengenai penentuan syarat dan kriteria anak yang mempunyai masalah sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) diatur oleh Menteri.

Lebih lanjut ditegaskan dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai Masalah :

- 1) Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dimaksudkan untuk memberikan pemeliharaan, perlindungan, asuhan, perawatan dan pemulihan kepada anak yang mempunyai masalah agar dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani maupun sosial.
- 2) Pembinaan, pengembangan, pencegahan dan rehabilitasi dilaksanakan dalam bentuk asuhan, bantuan, dan pelayanan khusus.

Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Anak Bagi Anak yang mempunyai masalah menyebutkan :

- 1) Asuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 2 ditujukan kepada anak yang mempunyai masalah antara lain :
 - a. Anak tidak mempunyai orang tua dan terlantar,
 - b. Anak terlantar,
 - c. Anak yang mengalami masalah kelakuan.

- 2) Asuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan antara lain berupa :
 - a. Penyuluhan, bimbingan dan bentuk bantuan lainnya yang diperlukan;
 - b. Penyantunan dan pengentasan anak;
 - c. Pemberian/peningkatan derajat social;
 - d. Pemberian/peningkatan kesempatan belajar;
 - e. Pemberian/peningkatan ketrampilan.
- 3) Pelaksanaan asuhan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilaksanakan baik di dalam panti maupun di luar panti. Ketentuan mengenai penyelenggaraan asuhan diatur oleh Menteri.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas dapat dijelaskan bahwa pada dasarnya usaha kesejahteraan atau pemulihan kembali pada anak yang bermasalah dituntut peran serta orang tua maupun lembaga perlindungan anak.

5. Pengertian Proses Penyidikan

Proses penanganan perkara pidana dimaksudkan untuk menunjukkan rangkaian tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan dalam rangka penanganan suatu perkara pidana. Hal ini sesuai dengan arti proses adalah suatu rangkaian tindakan atau perbuatan dan pengolahan Sesuai dengan arti proses tersebut, dalam proses penanganan perkara pidana maka secara sistematis yang dipergunakan adalah berdasarkan tahap pemrosesannya,

akan tetapi karena proses itu sendiri sarannya adalah mencari atau mengumpulkan bukti dan terdakwa kemudian dilanjutkan dengan orang-orang yang terlibat dalam proses tersebut atau yang melakukan pemrosesan atau penanganan perkara yaitu penyidik, penuntut umum, hakim beserta segala sesuatu yang dilakukan. Dengan demikian akan tampak jelas proses penanganan sesuatu perkara sejak terjadinya suatu delik sampai adanya suatu putusan peninjauan kembali serta permohonan grasi oleh terpidana.

Maka dalam hal ini akan penulis uraikan tentang pengertian penyidik dan penyidikan sebagai berikut :

1. Penyidik

Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana seperti yang disebutkan dalam Pasal 1 butir (1) KUHAP, yang dimaksud dengan Penyidik adalah Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia atau pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan. Hal ini juga tercantum dalam Pasal 6 KUHAP yang menyebutkan bahwa Penyidik adalah :

- 1) Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia.
- 2) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk Melakukan Penyidikan.

Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 6 ayat (4) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Pasal 3 PP No. 27 Tahun 1983 menyatakan sebagai berikut :

- a. Penyidik adalah pejabat Polisi Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat Pelda (Pembantu Letnan Dua).
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Menurut Pasal 9 ayat (1) KUHAP yang dimaksud dengan Penyidik pembantu adalah :

- a. Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- b. Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan.

Syarat kepangkatan pejabat sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 9 ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Pasal 3 PP No 27 tahun 1983 menyatakan sebagai berikut :

- a. Penyidik pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang sekurang-kurangnya berpangkat serda (Sersan dua)
- b. Penyidik Pegawai Negeri Sipil adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu yang sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda Tingkat I (golongan II/b) atau yang disamakan dengan itu.

Menurut Pasal 4 Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 yang dimaksud dengan Penyidik Anak adalah Penyidik Anak yang ditetapkan oleh Surat Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia atau pejabat yang ditunjuk olehnya yang mempunyai tugas dan tanggung jawab melakukan proses penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka anak. Dengan demikian maka di dalam melakukan proses penyidikan terhadap tersangka anak diperlukan penyidik khusus yang mempunyai persyaratan tertentu sebagai penyidik anak, kecuali dalam hal-hal tertentu seperti belum adanya penyidik anak di tempat tersebut.

Adapun syarat-syarat untuk menjadi penyidik anak sesuai dengan Pasal 41 ayat (2) Undang-Undang No. 3 Tahun 1997, adalah :

- a. Telah pengalaman sebagai penyidik.
- b. Mempunyai minat, perhatian dedikasi dan memahami masalah anak.
Diberikan surat perintah oleh Kepala kesatuannya untuk melakukan penyidikan terhadap tersangka anak.

2. Pengertian Penyidikan

Menurut ketentuan Pasal 1 butir 2 KUHAP, yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut syarat yang telah diatur oleh Undang-Undang ini (KUHAP), untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti-bukti itu dapat membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi guna menemukan tersangkanya.

Menurut Pasal 42 Undang-Undang No 3 Tahun 1997, Penyidikan terhadap tersangka anak harus dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan, untuk itu sebelum dilakukan pemeriksaan maka penyidik wajib memberitahukan kepada orang tua dan penasehat hukumnya untuk mendampingi selama dilakukan pemeriksaan dan wajib meminta pertimbangan atau saran kepada ahli pendidikan, ahli agama, ahli kesehatan jiwa dan pembimbing kemasyarakatan. Disamping itu penyidik harus mampu melakukan pendekatan secara efektif, aktif dan simpatik.⁵ Suasana kekeluargaan dalam pelaksanaan penyidikan anak sangat penting agar si anak tidak merasa tertekan atau ketakutan Penyidik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan :

a. Penangkapan

Menurut Pasal 1 butir 20 KUHAP menyatakan bahwa penangkapan adalah suatu tindakan penyidik berupa pengkekangan sementara waktu kebebasan tersangka atau terdakwa apabila terdapat cukup bukti guna kepentingan penyidikan atau penuntutan atau peradilan dalam hal serta menurut cara yang telah datur dalam Undang-Undang ini (KUHAP).

⁵ Darwin, Prist, *Hukum Anak Indonesia*, Banaung, : PT Citra Aditya Bhakti, 1997, him. 38.

Berdasarkan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No 3 Tahun 1997 bahwa penangkapan terhadap anak dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang tercantum di dalam Pasal KUHAP, Pasal 43 ayat (2) juga menyatakan bahwa penangkapan sebagaimana dimaksud Pasal 43 ayat (1) dilakukan guna kepentingan pemeriksaan paling lama satu hari.

b. Penahanan

Yang dimaksud dengan penahanan disini adalah penempatan tersangka atau terdakwa di tempat tertentu (Rumah Tahanan Negara) oleh penyidik atau penuntut umum, atau hakim dengan penetapannya diatur dalam Undang-Undang ini (Pasal 1 butir 21 KUHAP).

Dari ketentuan Pasal 44 ayat (2) Undang-undang No. 3 Tahun 1997 diketahui bahwa penahanan terhadap seorang anak yang diduga keras melakukan tindak pidana untuk kepentingan penyidikan hanya berlaku untuk jangka waktu paling lama 20 hari dan apabila diperlukan guna kepentingan penyidikan yang belum selesai, atas permintaan penyidik dapat diperpanjang oleh penuntut umum yang berwenang paling lama 10 hari. Tanggung waktu 30 hari sejak penahanan dilakukan oleh penyidik anak, penyidikan harus sudah selesai dilakukan dan berkas perkara dilimpahkan

kepada penuntut umum anak. Apabila tenggang waktu terlewati dan berkas perkara belum dilimpahkan kepada penuntut umum anak, maka tersangka harus dikeluarkan dari tahanan demi hukum sesuai dengan Pasal 44 ayat (5) Undang-Undang No 3 Tahun 1997 menyangkut pertumbuhan perkembangan anak secara fisik, mental maupun social anak dan kepentingan masyarakat. Tempat penahanan anak harus dipisah dari penahanan orang dewasa. Penahanan terhadap anak yang melakukan tindak pidana harus diletakkan ditempat khusus di lingkungan Rumah Tahanan Negara atau cabang rutan dan atau diperbolehkan di tempat yang telah disediakan untuk itu. (Pasal 44 ayat (6) Undang-Undang No 3 Tahun 1997). Perbedaan perlakuan itu seharusnya sudah dilakukan pada waktu penahanan ditingkat penyidikan.

The logo of Universitas Wahid Hasyim Semarang is a circular emblem with a scalloped border. It features a central shield with an open book and a quill pen. The text 'UNIVERSITAS WAHID HASYIM' is written around the top half of the circle, and 'SEMARANG' is at the bottom. There are also some smaller text elements like '1963' and '1965' near the top and bottom respectively.

HALAMAN INI TIDAK TERSEDIA

BAB III DAN BAB IV

DAPAT DIAKSES MELALUI

UPT PERPUSTAKAAN UNWAHAS

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Perlindungan hukum bagi tersangka anak yang melakukan tindak pidana baik dari segi sanksi pidana maupun dari segi peradilan pidananya telah menjamin perlindungan anak dalam arti lebih memperhatikan masa depan anak. Sedangkan yang menjadi tugas utamanya adalah usaha mensejahterakan anak. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 tentang Usaha Kesejahteraan Bagi Anak yang mempunyai masalah. Dilihat dari faktor yuridis kewenangan dan tugas lembaga perlindungan anak adalah memberikan bantuan hukum, dan non yuridisnya berupa pelayanan khusus dalam bentuk pembinaan, pengayoman serta pengembangan ketrampilan. Tugas Lembaga Perlindungan Anak tersebut adalah sebagai motivator, dinamisator dan pelaksana. Penanganan terhadap anak-anak yang bermasalah, misalnya sebagai korban kejahatan lebih banyak dilakukan oleh lembaga-lembaga non pemerintah baik yang berbentuk LSM, maupun yayasan dan sebagainya. Mengenai pola penanganan terhadap anak pelaku kejahatan khususnya eksploitasi-eksploitasi yang dilakukan terhadap anak dapat dilakukan dengan cara pendekatan yang meliputi pendekatan secara informal maupun secara formal, pencegahan yang dilakukan dengan melakukan pendekatan secara langsung maupun secara tidak langsung,

perlindungan yang diberikan dapat berupa bantuan hukum atau sarana seperti rumah singgah dan pemulihan yang dilakukan dengan memberikan dukungan psikologis, pelayanan kesehatan, pemberian beasiswa, pemberian ketrampilan.

2. Hambatan-hambatan yang dihadapi dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap anak adalah bantuan berupa bantuan materi, bantuan jasa, maupun bantuan fasilitas. Hambatan berupa prasarana tersebut dapat berupa minimnya penyediaan rumah singgah yang diselenggarakan oleh lembaga perlindungan anak non pemerintah, dan kurang berfungsinya lembaga pemerintah yang memberikan perlindungan terhadap anak. Hambatan-hambatan yang berasal dari diri anak sebagai korban kejahatan adalah anak takut untuk menceritakan masalah yang dihadapinya, anak merasa bahwa dirinya telah kotor, hina dan tidak berharga, anak merasa tidak dihargai. Untuk mengatasi upaya tersebut diperlukan peranan orang tua, partisipasi masyarakat maupun aparat penegak hukum. Peranan orang tua dapat dilakukan dengan membina hubungan yang serasi antara orang tua karena hal tersebut anak sangat berpengaruh terhadap sikap dan perilaku anak. Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dengan mengadakan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini aparat kepolisian atau instansi terkait mengenai masalah-masalah anak. Selain itu, dapat dilakukan dengan cara memberikan penyuluhan-penyuluhan atau penyampaian informasi yang sifatnya mencegah terjadinya kejahatan yang dilakukan oleh anak.

B. Saran

1. Diharapkan kepada pihak swasta maupun pemerintah untuk lebih mengoptimalkan pemberian perlindungan terhadap anak, baik itu bantuan materi berupa pemenuhan kebutuhan pokok anak seperti rumah singgah, bantuan jasa berupa usaha pembinaan dan pengembangan untuk mengarahkan bakat dan keterampilan, maupun bantuan fasilitas untuk mengatasi hambatan-hambatan sosial seperti eksploitasi, pemerasan, perbuatan asusila dan bantuan-bantuan tersebut dapat langsung diberikan kepada orang tua atau wali.
2. Diharapkan para orang tua maupun pihak keluarga dalam mendidik anak-anak mereka jangan sampai anak-anak tersebut terjerumus melakukan kejahatan yang dapat merusak masa depan mereka. Hal tersebut harus menjadi perhatian bagi orang tua agar nilai budi/rohani selalu serasi yang seyogyanya ditumbuhkan dan dikembangkan sejak dini, sejak anak-anak.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, *Perlindungan terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung : Refika Aditama, 2001.
- Arief Gosita dan Edi Warman, *Victimologi*, Bandung L Mandar Maju, 1999.
- Badjuri Basuki, *Pedoman Perlindungan Anak*, Direktorat Bina Kesejahteraan Anak, Keluarga dan lanjut Usia Departemen Sosial Republik Indonesia, Jakarta, 1999.
- Bambang Joyo Supeno, *Hukum dan Dinamika Masyarakat*, “Korban Kejahatan Politik dalam Kehidupan Politik di Indonesia”, Semarang : FH. Untag, 1999.
- Darwin Prinst, *Hukum Anak Indonesia*, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1997.
- LS. Susanto, *Kriminologi*, Semarang : FH Untag, 1995.
- Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996.
- Maulana Hasan Wadong, *Pengantar Advokasi dan Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta : Gramedia, 2000.
- Momon Martasaputra, *Asas-asas Kriminologi*, Bandung : Alumni, 1973.
- Muladi, Barda Nawawi Arief, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni, Bandung, tahun 1984.
- Odi Shalahuddin, *Anak Jalanan Perempuan*, Semarang : Yayasan Setara, 2000.

Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta :
Ghalia Indonesia, 1990.

Soeryono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia,
Jakarta, 1981.

Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Perihal Kaedah Hukum*, PT.
Citra Aditya Bakti, Bandung.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1983.

Y. Dedy Prsetio dan Odi Shalahuddin, *Eksplorasi Seksual terhadap Anak
(berbagai pengalaman penanganannya)*, Semarang: Yayasan Setara,
2000.

B. Peraturan Perundangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 1988 Tentang Usaha Kesejahteraan Anak
bagi Yang mempunyai Masalah